

**DISERTASI**

**KEABSAHAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT  
DENGAN DATA DOKUMEN YANG TIDAK BENAR  
(LEGAL VALIDITY OF NOTARY DESCRIPTIONS MADE  
WITH INCORRECT DOCUMENTS DATA)**



Oleh :

**DAVID HARDJO**  
NIM : 133.151.0.0447

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**DISERTASI**

**KEABSAHAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT  
DENGAN DATA DOKUMEN YANG TIDAK BENAR  
(LEGAL VALIDITY OF NOTARY DESCRIPTIONS MADE  
WITH INCORRECT DOCUMENTS DATA)**



Oleh :

**DAVID HARDJO**  
**NIM : 133.151.0.0447**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**DISERTASI**

**KEABSAHAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT  
DENGAN DATA DOKUMEN YANG TIDAK BENAR  
(LEGAL VALIDITY OF NOTARY DESCRIPTIONS MADE  
WITH INCORRECT DOCUMENTS DATA)**

**Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya**

**Oleh :**

**DAVID HARDJO  
NIM : 133.151.0.0447**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**KEABSAHAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT  
DENGAN DATA DOKUMEN YANG TIDAK BENAR  
(LEGAL VALIDITY OF NOTARY DESCRIPTIONS MADE WITH  
INCORRECT DOCUMENTS DATA)**

Oleh:



**DAVID HARDJO**

Telah disetujui untuk diuji,  
Pada Tanggal,

Dr. Slamet Suhartono, SH. MH  
**Promotor**

Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum  
**Ko. Promotor**

Dr. Otto Yudianto, SH. M.Hum  
**Ko. Promotor**



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Studi Doktorm Ilmu Hukum**



**Dr. Slamet Suhartono, SH. MH.**

**Dr. Yovita Arie Mangesti, SH., MH., CLA.**

**KEABSAHAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT  
DENGAN DATA DOKUMEN YANG TIDAK BENAR**

**(LEGAL VALIDITY OF NOTARY DESCRIPTIONS MADE WITH  
INCORRECT DOCUMENTS DAT)**

Oleh:

**DAVID HARDJO  
NIM : 133.151.0.0447**

Disertasi ini Telah Direvisi Dan Diuji Pada Ujian Terbuka  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal, 01 Oktober 2021

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM. CMA. CPA.

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, SH. MH.  
Promotor

Anggota : Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum  
Ko.Promotor 1

Anggota : Dr. Otto Yudianto, SH. M.Hum.  
Ko.Promotor 2

Anggota : Prof. Dr. Made Warka, SH. M.Hum.

Prof. Dr. Mokh. Khoirul Huda, SH. MH.

Dr. Tomy Michael, SH. MH.

Dr. Yovita Arie Mangesti, SH. MH.

Dr. Slamet Riyadi, M.Si. Ak. CA

Dr. Ir. Sajiyo, M.Kes.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAVID HARDJO

NIM : 13315100447

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### **“KEABSAHAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DENGAN DATA DOKUMEN YANG TIDAK BENAR”**

#### ***(LEGAL VALIDITY OF NOTARY DESCRIPTIONS MADE WITH INCORRECT DOCUMENTS DATA)***

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Hormat saya,



DAVID HARDJO



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Tlp. 031 593 1800 (ex.311)

Email : perpus@untag-sby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : David Hardj.D  
NBI : 133.151.0.0447  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk  
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus  
1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive  
Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

Keabsahan Hukum Akta Notaris Yang dibuat  
dengan Data Dokumen Yang Tidak Benar

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive  
Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus  
1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau  
memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data  
(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 27 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



(.....)

## **KATA PENGANTAR**

Dengan Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas perkenan-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini. Namun saya menyadari bahwa selesainya penelitian dan penulisan disertasi ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, khususnya tim promotor yang tidak sedikit kontribusinya penyelesaian penyusunan disertasi ini. Sebagai bentuk ucapan terima kasih saya kepada tim promotor dan semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta masukan, saran, dan pendapat, maka dalam kesempatan ini ijin saya mengucapkan terima kasih kepada :

- Dr. Slamet Suhartono, S.H, M.H, selaku Promotor yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penelitian dan penulisan disertasi ini.
- Dr. Endang Prasetyawati, S.H, M.Hum, selaku Ko-Promotor yang dengan sabar dan cermat dalam memberikan arahan, masukan, saran-saran dalam penelitian dan penyusunan penulisan disertasi ini.
- Dr. Otto Yudianto, S.H, M.H, selaku Ko-Promotor yang dengan sabar dan cermat dalam memberikan arahan, masukan, saran-saran dalam penelitian dan penyusunan penulisan disertasi ini.
- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan arahan demi kelancaran dalam studi saya.
- Dr. Yovita Arie Mangesti, SH., MH., CLA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan support atau dukungan moril bagi saya dalam menyelesaikan studi saya di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.



- Semua dosen-dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak member bekal ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.
- Para penguji kualifikasi, dan proposal disertasi yang telah banyak memberi masukan, saran, pendapat demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
- Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum baik dosen pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Kedua orang tua saya, papa ONG KA TONG dan mama TJONG AY PING, dan semua saudaraku Johannes Hardjo, Budi Hermawan, S.E., MTC SOL, Hadi William Hardjo, yang telah banyak memberikan dukungan moril atas terselesaikannya penulisan disertasi ini.
- Guru-guruku TK, SD, SMP, SMA, serta semua dosen-dosenku di Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2), yang telah membekali yang bermanfaat.
- Sahabat Linda SM Sahono, S.H., M.Kn dan Michael Wenata Delafare, S.H., M.Kn., kerabat, dan handai taulan, serta teman-temanku satu Angkatan, kakak kelas dan adik kelas, yang telah banyak memberikan motivasi atas terselesaikannya penulisan disertasi ini.

Itikad dalam penulisan Disertasi saya dengan judul “Keabsahan Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Dengan Data Dokumen Yang Tidak Benar”, agar dapat menambah wawasan serta pembendaharaan terkait Notaris. Sehingga kesalahan Notaris tidak harus diselesaikan secara sanksi pidana. Banyak masukan dari Dosen dan penguji yang sangat membantu dalam penelitian Disertasi saya ini.

Mohon maaf untuk nama-nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu jika saya telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku sejak pertama kali di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hingga selesainya menempuh program studi Doktor Ilmu Hukum sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhirnya selesai penulisan Disertasi ini dan saya selalu berdoa dan berharap semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya kepada semua pihak yang telah memberi dorongan moril maupun materiil atas terselesaikannya penelitian dan penulisan disertasi ini.

Zaman teknologi modern saat ini diperlukan pengembangan ilmu yang pesat melalui penelitian-penelitian dan penulisan di kalangan akademisi yang dapat diikuti dengan adanya kepastian hukum. Sehingga keadilan dapat tercapai sesuai dengan tujuan hukum. Semoga kesehatan selalu dilimpahkan ke kita semua dan Puji syukur selalu saya panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus.

Surabaya, 01 Oktober 2021

David Hardjo

## RINGKASAN

Kehadiran Akta Notaris di masyarakat sangat penting, khususnya dalam transaksi bisnis, maupun untuk kepentingan lainnya. Akta Notaris merupakan alat bukti hukum yang sangat kuat dibandingkan bukti tulisan lain. Pentingnya akta Notaris sebagai alat bukti yang kuat disebabkan oleh sifatnya otentisitasnya yang tidak dapat dijumpai pada alat bukti tulisan yang lain. Keberadaan Akta Notaris sebagai alat bukti hukum yang kuat, tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta-akta yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta diatur di dalam ketentuan Pasal 15 UUJN-2004, sebagaimana diubah dengan UUJN-2014.

Menurut UUJN-2014, kewenangan Notaris membuat akta tidak terlepas dari kedudukannya sebagai pejabat negara, yang membantu negara untuk melayani masyarakat yang membutuhkannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, kesalahan, baik karena kekilafan maupun kesengajaan adakalanya dilakukan seorang Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Sehingga tidak jarang Notaris berhadapan dengan aparat penegak hukum dan proses peradilan atas perbuatan yang dilakukannya.

Namun sebagai pejabat negara, persangkaan bahkan tuduhan oleh aparat penegak hukum terhadap Notaris sering dilakukan, dengan berbagai macam, seperti terlibat dalam persekongkolan dengan klien, pemalsuan atau memberikan keterangan palsu, dan lain sebagainya. Tuduhan semacam ini berangkat dari pemahaman yang kurang tepat/benar terhadap profesi Notaris sebagaimana diatur di dalam UUJN. Hal ini tentunya menyebabkan ketidak tenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mewakili negara dalam pembuatan akta-akta yang dibutuhkan masyarakat.

Gugatan terhadap akta Notaris oleh masyarakat memang sering dilakukan, khususnya pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya akta Notaris, dengan dalih bahwa akta tersebut cacat hukum. Alasan yang sering digunakan adalah proses pembentukannya tidak sesuai dengan UUJN, dan bahkan sering pula dengan tuduhan ini akta tidak sesuai dengan realitasnya. Sehingga akta tersebut harus digugat ke Pengadilan untuk dibatalkan oleh hakim, karena dianggap tidak sesuai dengan UUJN dan atau menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Kesalahan dalam pembuatan akta Notaris memang sering terjadi, namun tidak semua kesalahan tersebut semata-mata disebabkan oleh perbuatan Notaris yang sengaja membuat kesalahan. Tidak jarang kesalahan itu disebabkan oleh penghadap atau pihak-pihak yang menghadap Notaris untuk dibuatkan akta oleh Notaris. Artinya bahwa para penghadap tidak jarang dengan niat yang tidak baik ketika menghadap ke Notaris, dengan membawa data dokumen dan atau keterangan yang tidak benar, baik itu dokumen data palsu atau dipalsukan, dan

juga keterangan yang tidak benar, untuk tujuan-tujuan yang menguntungkan dirinya.

Permasalahan data dokumen yang tidak benar inilah yang sering dijadikan alasan mengkriminalkan Notaris, dengan persangkaan Notaris telah memberikan keterangan palsu atau bersekongkol dengan penghadap untuk memasukkan data dokumen dan atau keterangan palsu. Dampak akta Notaris yang memuat data dokumen dan atau keterangan palsu ini selanjutnya menyangkut keabsahan akta Notaris, dan tanggungjawab Notaris terkait akta yang dibuatnya. Secara sederhana permasalahannya adalah pertama apakah akta Notaris yang dibuat dengan data yang tidak benar tersebut secara hukum sah, dan kedua terkait dengan pertanyaan terkait dengan bagaimana tanggungjawab Notaris terkait dengan akta yang dibuat dengan data dokumen dan atau keterangan palsu tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut tentunya harus mendasarkan pada teori dan konsep, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan kenotariatan dalam hal ini khususnya UUJN-2004 maupun UUJN-2014. Dengan mendasarkan pada teori, konsep, dan UUJN, dapat dijelaskan bahwa akta Notaris tersebut sah secara hukum, sepanjang dibuat sesuai kewenangan yang dimiliki Notaris, prosedur atau tata cara yang benar, serta tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Notaris yang bersangkutan. Permasalahan berikutnya terkait dengan tanggungjawab Notaris tentunya signifikan dengan keabsahan akta Notaris yang pembuatannya dengan data dokumen tidak benar atau dipalsukan. Dalam hal ini Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam pengertian Notaris tidak bertanggungjawab atas kesalahan penghadap. Tanggungjawab terkait data dokumen dan atau keterangan palsu merupakan tanggungjawab penuh atas kesalahan tersebut.

Asumsi dasar yang dapat dikemukakan adalah bahwa wewenang Notaris membuat akta diberikan oleh undang-undang, dalam hal ini UUJN, Notaris hanya bertanggungjawab terhadap sisi luar akta, seperti bentuk akta, syarat-syarat akta, proses pembuatan akta dan sebagainya. Namun isi akta Notaris sama sekali bukan merupakan tanggungjawab Notaris. Dengan demikian jika terdapat data dokumen akta yang tidak benar atau palsu atau dipalsukan, tidak seharusnya Notaris dilibatkan dalam perkara tersebut. Seharusnya aparat penegak hukum tidak serta merta melibatkan Notaris dalam perkara tersebut dengan cara mentersangkakan dan mendakwa Notaris melakukan pemalsuan data dalam akta Notaris.

Surabaya, 01 Oktober 2021

ttd

David Hardjo

## ABSTRACT

*The presence of a Notary Deed in the community is very important, especially in business transactions, as well as for other purposes. Notary deed is a very strong legal evidence compared to other written evidence. The importance of a Notary deed as a strong evidence is due to its authenticity which cannot be found in other written evidence. However, not a few notary deeds have been sued by other parties, which are caused by incorrect document data and or incorrect information from the notary public.*

*Problems related to this are firstly whether the deed is legally valid as an authentic deed, and secondly related to the extent to which the Notary is responsible for the deed made based on the data documents and/or false or falsified information.*

*This type of research is normative legal research using secondary legal materials, with descriptive analysis techniques which are expected to provide answers to problems satisfactorily. The analysis is based on the theories and concepts used in this study.*

*Based on the analysis of the problems in this dissertation research, the results of the research can be concluded, that the notarial deed made on the basis of incorrect document data, and/or false or falsified information remains valid according to law, as long as it is made with the correct procedure, and also not abuse of power occurs. Because in making the deed, the Notary has no obligation to verify or investigate related to document data and or information from the appearers. Therefore, the Notary is not responsible for the contents of the deed made with incorrect document data, and or false or falsified information, and it is the full responsibility of the parties who appear and ask the Notary to make a deed. In other words, if there is a lawsuit or questions about the truth of the contents of the deed, it is the responsibility of the appearing party who submitted incorrect document data or false information, in this case it is the appearing party.*

*Keywords: Notary Deed, Incorrect Document Data, Legal Validity, Responsibility*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ringkasan.....	viii
<i>Abstract</i> .....	x
Daftar Isi.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	17
1.3. Tujuan Penelitian .....	17
1.4. Manfaat Penelitian .....	17
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	18
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	18
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu .....	23
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep .....	27
1.6.1. Landasan Teori .....	27
1.6.1.1. Teori Tujuan Hukum.....	27
1.6.1.2. Teori Perlindungan Hukum .....	38
1.6.1.3. Teori Kewenangan .....	44
1.6.1.4. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	50
1.6.2. Penjelasan Konsep .....	55
1.6.2.1. Pengertian Keabsahan Hukum.....	55
1.6.2.2. Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	57
1.6.2.3. Konsep Kode Etik Notaris .....	60
1.6.2.4. Perbedaan Data Dokumen Tidak Benar dengan Data Dokumen Palsu.....	63
1.7. Metode Penelitian .....	66
1.7.1. Jenis Penelitian .....	66
1.7.2. Pendekatan Masalah .....	67
1.7.3. Sumber Bahan hukum .....	69
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	71
1.7.5. Analisis Bahan Hukum .....	72
1. 8. Pertanggungjawaban Sistematis .....	73

### BAB II KEABSAHAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT BERDASARKAN DATA DOKUMEN YANG TIDAK BENAR

2.1. Data Dokumen Yang Tidak Benar Sebagai Dasar Pembuatan Akta Notaris .....	75
2.2. Data Dokumen Yang Dipalsukan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Notaris .....	78

2.3. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik .....	86
2.4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Autentik.....	113
2.5. Notaris Bukan Verifikator Data Dokumen .....	133
2.6. Notaris Sebagai Pejabat Negara Yang Harus Dilindungi.....	152
2.7. Ambiguitas Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Negara .....	163
2.8. Notaris Tidak Bertanggungjawab Terhadap isi Akta .....	179
2.9. Kode Etik Notaris Sebagai Pedoman Etik Notaris.....	180
2.10. Keabsahan Hukum Akta Notaris .....	186
2.10.1. Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Data Dokumen Yang Tidak Benar.....	188
2.10.2. Keabsahan Hukum Akta Notaris Sebagai Akta Autentik...	192

### **BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT BERDASARKAN DATA DOKUMEN YANG TIDAK BENAR**

3.1. Fungsi Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Profesinya .....	198
3.2. Hubungan Kode Etik Notaris Dan UUJN-2014.....	208
3.3. Tanggungjawab Notaris Atas Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris .....	227
3.3.1. Rahasia Jabatan Notaris .....	227
3.3.2. Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris .....	231
3.4. Prinsip-Prinsip Yang Mendasari Tanggungjawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya .....	235
3.4.1. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris .....	237
3.4.2. Prinsip Tanggunggugat Perdata Bagi Notaris .....	244
3.4.3. Prinsip Tanggunggugat Berdasarkan Wanprestasi .....	257
3.5. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Didasarkan Pada Data Dokumen Yang Tidak Benar .....	259
3.6. Tanggungjawab Notaris Melakukan Perbaikan Akta Yang Tidak Benar .....	281
3.7. Analisis Kasus .....	291
3.7.1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 385 K/Pid/2006 .....	291
3.7.2. Putusan No: 137 PK/Pdt/2007(Peninjauan Kembali Perkara Perdata Mahkamah Agung).....	292

### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	304
4.2. Saran .....	304

<b>Daftar Bacaan .....</b>	<b>xiii</b>
----------------------------	-------------

